

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (Studi Putusan Nomor 1405K/PID.SUS/2013)

Wasistha Budiarta Darmawan
e-mail: budiartawasistha@gmail.com

Hartiwingsih, Lushiana Primasari

Abstract

This legal research aims to determine criminal liability the preparators offender a criminal act conducted by environmental corporation according to law number 32 of 2009 concerning Protection and environment empowerment.

This research include prescriptive normative law research use of legislation approach and case approach. This research use secondary data. Secondary data sources include primary law materials and secondary law materials. Analysis techniques used literature studies and law materials analysis techniques used deductive mindset.

Based on discussions, produced a this conclusion accountability crimes done corporate of Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management Referring to form of responsibility substitute that can be dropped to the and corporate vicarious based on the liability and Article 116 paragraph 1 who menaces his criminal to be contained in Article 117-119.

Key Word: *Criminal liability, persons, corporations, vicarious liability.*

Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dimana menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan bahan hukum adalah studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil pembahasan, dihasilkan suatu simpulan bahwa pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup mengacu pada bentuk pertanggungjawaban pengganti yang dapat dijatuhkan kepada orang dan korporasi berdasarkan teori *vicarious liability* dan Pasal 116 ayat (1) yang ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 117-119.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, orang, korporasi, *vicarious liability*.

A. Pendahuluan

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan kedudukan yang dimilikinya serta kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukum-hukumnya menjadi dominan. Para ahli dengan tegas menyatakan bahwa hukum pidana memang merupakan hukum publik. Hukum pidana termasuk kedalam golongan hukum publik ini mengatur mengenai kepentingan orang banyak dalam sebuah negara. Manakala hukum pidana dikonsepsikan sebagai hukum publik, maka terjadinya pelanggaran hukum merupakan pelanggaran terhadap tata tertib publik atau suatu perbuatan yang menentang hukum yang menyangkut kepentingan banyak orang.

Kejahatan atau tindak pidana dapat dilakukan oleh subjek-subjek hukum. Dalam hukum pidana dikenal dengan adanya 2 (dua) subjek hukum, yakni; manusia dan badan hukum. Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Dalam hukum dikenal dengan istilah subjek hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan

istilah subjek hukum (*subjectum juris*) (Chidir Ali, 2005: 4). Dalam hukum positif manusia merupakan *person* adalah subjek hukum, mempunyai wewenang. Dalil ini mengandung petunjuk dimana tempat manusia dalam sistem hukum dan dengan demikian dinyatakan suatu kategori hukum.

Untuk menjadi subjek hukum, seseorang harus memenuhi kualitas tertentu yang seringkali ditentukan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Menurut L.J. Van Apeldoorn yang dikutip oleh Chidir Ali mengungkapkan bahwa orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum. Wewenang hukum adalah kecakapan untuk menjadi subjek hukum. Selanjutnya dikatakan, hukum terikat hanya sampai manusia saja, karena hanya manusia saja yang dapat memiliki hak-hak subjektif artinya wewenang dan kewajiban (Chidir Ali, 2005: 7).

Sebagai salah satu subyek hukum pidana atau yang dikenal dengan korporasi juga mempunyai tanggungjawab untuk dapat dipidana seperti subyek hukum lain yakni orang. Korporasi tidak jarang melakukan tindak pidana meskipun termasuk dalam subyek hukum pasif, tindak pidana yang terjadi akan berakibat luas dan masif. Salah satunya tindak pidana terhadap lingkungan hidup yang dilakukan korporasi. Saat ini masalah pencemaran lingkungan hidup semakin meningkat dari waktu, baik kegiatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh individu maupun oleh badan hukum (korporasi). Kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi patut menjadi sorotan, karena kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi adalah yang paling potensial untuk menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup dan sekitarnya.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan sering dipertanyakan apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipidana. Sebagai contoh kasus tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di daerah Karawang, Jawa Barat dengan terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) menjadi tanda tanya mengenai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi.

Atas uraian diatas menarik untuk dibahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana lingkungan yang dilakukan korporasi dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1405K/Pid.Sus/2013 ditinjau dari menggunakan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (tidak hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47). Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori hukum maupun konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Putusan Mahkamah Agung nomor 1405K/Pid.Sus/2013 dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan oleh korporasi. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan. Sedangkan analisis bahan hukum berupa metode deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana (Roeslan Saleh, 1983: 75-76).

Dalam hukum pidana terdapat tiga macam bentuk pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, terdapat beberapa teori atau ajaran yang dapat dijadikan dasar dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana tersebut. Teori pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan pembebanan pertanggungjawaban korporasi, diantaranya:

1. Teori Identifikasi (*Identification theory*) Teori identifikasi merupakan salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Secara garis besar, teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan pembuat kebijakan korporasi untuk menjalankan kegiatan dari korporasi tersebut (Muladi, 2004: 21).

Sedangkan menurut Ferguson sebagaimana dikutip Muladi, menyatakan:

"The identification doctrine, as median rule, states that the action and mental state of the corporations will be found in the actions and states of mind of employees or officers of the corporation who may be considered the directing mind and will of the corporation in a given sphere of the corporation's activities" (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2012: 27).

Teori identifikasi atau biasa yang disebut *doctrine identification* merupakan salah satu doktrin yang digunakan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana melalui individu-individu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan korporasi atau dapat dipandang sebagai korporasi itu sendiri (Mahrus Ali, 2008:19).

Richard Card menyatakan bahwa teori identifikasi adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan atau kehendak direktur adalah juga merupakan tindakan atau kehendak korporasi (*the act and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*) (Hanafi, 1999: 29).

Ada beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip identifikasi, antara lain:

- a. Semakin besar dan semakin banyak bidang usaha sebuah perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut akan menghindari dari tanggung jawab;
 - b. Pada korporasi terdapat direktur dan manajer yang mengontrol kegiatan korporasi dan para pegawai atau agen yang melaksanakan kebijakan dari direktur atau manajer. Namun demikian, sikap batin dan keinginan dari para pegawai tersebut tidak dapat dianggap sebagai keinginan dan sikap batin dari korporasi. Berbeda dengan sikap batin dan keinginan dari direktur atau manajer yang dapat dianggap sebagai sikap batin dan keinginan dari korporasi, karena direktur atau manajer merupakan pembuat kebijakan dari korporasi. Hal tersebut sebagaimana menurut pendapat Hanafi yang menyebutkan bahwa sikap batin orang tertentu yang memiliki hubungan erat dengan pengelolaan urusan korporasi dipandang sebagai sikap batin korporasi. Orang-orang tersebut, disebut sebagai "*senior officers*" (pejabat senior) dari perusahaan (Hanafi, 1999: 33).
2. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

Pertanggungjawaban pengganti adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. (*a vicarious liability is one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*).

Menurut doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban demikian hampir semuanya ditujukan pada delik undang-undang (*statutory offences*). Dengan kata lain, tidak semua delik dapat digantikan pertanggungjawabannya. Pengadilan telah mengembangkan sejumlah prinsip-prinsip mengenai hal ini, salah satunya adalah *employment principle*. Dalam *employment principle*, majikan adalah pihak yang utama yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh di mana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya (Barda Nawawi Arief, 2002: 151).

Berdasarkan prinsip *employment principle*, korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen/perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi.

Menurut Marcus Fletcher, terdapat dua syarat penting dalam hukum pidana yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai/pekerja (*there must be relationship, such as the employment relationship, between X and Y which is sufficient to justify the imposition of vicarious liability*);

- b. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the criminal conduct committed by Y must be referable in some particular way to relationship between X and Y*). Selain dua syarat sebagaimana disebutkan di atas, terdapat dua prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan vicarious liability, yaitu prinsip pendelegasian (*the delegation principle*) dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan (*the servant's act is the master's act in law*) (Hanafi, 1999:34).

3. Teori pertanggungjawaban mutlak menurut undang-undang (*strict liability*)

Pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Artinya, pembuat sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini diistilahkan dengan liability without fault. Jadi unsur pokok dalam *strict liability* adalah *actus reus* (seseorang telah melakukan suatu perbuatan) bukan *mens rea* (si pelaku mempunyai kesalahan atau tidak).

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Berikut merupakan landasan penerapan *strict liability*:

- a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial;
- b. Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang diwajibkan hukum dalam keputusan;
- c. Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktifitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kesehatan, keselamatan dan moral publik (*a particular activity potential danger of public health, safety, or moral*);
- d. Secara keseluruhan perbuatan tersebut tidak melakukan pencegahan yang wajar (*unreasonable precautions*).

Menurut Romli Atmasasmita menyatakan bahwa hukum pidana Inggris selain menganut asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*, juga menganut prinsip pertanggungjawab mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan *strict liability crimes* (Romli Atmasasmita, 2000: 76). Sementara itu, Barda Nawawi Arief memandang bahwa *strict liability* merupakan pengecualian berlakunya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, *strict liability* akan efektif apabila diterapkan pada delik korporasi.

Pertanggungjawaban pidana ketat ini juga dapat hanya berdasarkan undang-undang, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini undang-undang menetapkan delik bagi:

- a. Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa ijin;
- b. Korporasi pemegang ijin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam ijin itu;
- c. Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan (Barda Nawawi Arief, 2002: 237-238).

Terhadap kasus tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dari teori-teori tersebut yang paling cocok dan sesuai adalah teori *vicarious liability*. Menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*) (Mahrus Ali, 2013: 118).

Ajaran *vicarious liability* diambil dari hukum perdata yang kemudian dipakai dalam praktik hukum pidana. Ketentuan ini misalnya dapat dilihat dalam hukum Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi:

“Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa *vicarious liability* dapat timbul dalam hubungan-hubungan sebagai berikut:

- (a) tanggung gugat orang tua atau wali terhadap perbuatan anaknya yang belum dewasa;
- (b) tanggung gugat majikan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan karyawan; dan
- (c) tanggung gugat guru-guru sekolah atas perbuatan murid-muridnya.

Vicarious liability mirip dengan konsep penyertaan (*deelneming*). Dimana keduanya mensyaratkan ada (minimal) dua orang yaitu pelaku yang memenuhi rumusan delik (pelaku fisik) dan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik (bukan pelaku fisik) yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Surastini, ajaran ini merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana dari konsep penyertaan. Adapun perbedaannya dapat dilihat :

a. Penyertaan (*deelneming*)

Pertanggungjawaban terhadap “bukan pelaku fisik” (penyuruh, penggerak) berdasarkan unsur kesengajaan (niat, kehendak untuk melakukan tindak pidana)

b. Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)

Pertanggungjawaban pidana terhadap “bukan pelaku fisik” (atasan, majikan) bukan berdasarkan unsur kesengajaan, tetapi atas dasar adanya hubungan tertentu antara yang bersangkutan dengan pelaku fisik.

Perluasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam penyertaan, “bukan pelaku fisik” dapat dipertanggungjawabkan pidana ketika terdapat unsur kesengajaan (*mens rea*), sedangkan dalam *vicarious liability* tanpa kesengajaan pun seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana asalkan terdapat hubungan tertentu (Muladi, Dwidja Priyatno, 2010: 113).

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH, pertanggungjawaban pidana badan usaha dapat dimintakan kepada badan usaha, dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Kemudian, Pasal 116 ayat (2) menetapkan bahwa:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”.

Menurut Barda Nawawi Arief, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya (Muladi dan Dwidja Prayitno, 2010: 66-67).

Memperhatikan ketentuan Pasal 116 UUPPLH, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal tersebut menetapkan bahwa disamping orang secara pribadi, tindak pidana lingkungan dapat dilakukan oleh badan usaha;
- b. Penyebutan badan usaha menunjukkan bahwa subyek hukum pidana lingkungan adalah badan hukum dan bentuk organisasi lain yang bukan badan hukum;
- c. Prinsip dalam pertanggungjawaban pidana badan hukum dan organisasi lain bukan berbentuk badan hukum yang diakui sebagai subyek hukum tersebut, sanksi atau tindakan tertentu dikenakan kepada;
 - 1) Badan hukum dan organisasi lain yang bukan badan hukum;
 - 2) Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana;
 - 3) Mereka yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana;
 - 4) Gabungan baik pemberi perintah maupun pimpinan dalam melakukan tindak pidana.
- d. Pertanggungjawaban pidana badan hukum dan organisasi lain tersebut, diperluas termasuk juga apabila tindak pidana lingkungan tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum. Tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan tanpa mengingat hubungan antar keduanya.
- e. Pengertian mereka yang bertindak sebagai pimpinan tersebut tidak terbatas hanya pimpinan dalam melakukan tindak pidana lingkungan, tetapi juga diartikan pimpinan ikut bertanggungjawab terhadap akibat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Misalnya: ada orang yang bekerja pada badan hukum atau organisasi lain melakukan suatu perbuatan seperti membuang limbah di suatu tempat yang bukan peruntukannya atau tanpa izin sehingga

menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, maka yang bertanggung-jawab tidak hanya pekerja tersebut, tetapi pimpinannya juga ikut bertanggungjawab atas perbuatan pekerja tersebut, meskipun pimpinan tersebut tidak memerintah dan memimpin pelanggaran tersebut (Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, 2001: 544-546).

Badan usaha juga dianggap telah melakukan tindak pidana lingkungan jika tindak pidana lingkungan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang ada hubungan kerja dengan badan usaha maupun hubungan lain dengan badan usaha, yang bertindak dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha badan usaha (korporasi) yang bersangkutan. Hubungan kerja tersebut merupakan hubungan antara pengusaha/orang perorangan (mempunyai badan usaha) dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja. Dengan demikian, baik badan usaha (korporasi) maupun orang-orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan, dapat dituntut pidana dan dijatuhi sanksi pidana beserta tindakan tata tertib.

Sebaliknya, suatu korporasi juga akan terbebas dari pertanggungjawaban secara pidana atau dianggap tidak bersalah, jika ia (korporasi) bisa membuktikan bahwa korporasi tidak melakukan suatu kesalahan, berhubung orang-orang yang melakukan perbuatan itu tidak ada hubungan kerja atau hubungan lainnya dengan korporasi atau perbuatan itu dilakukan oleh seseorang di luar lingkungan aktivitas usaha korporasi itu.

Seperti apa yang telah diatur dalam pasal 116 ayat (1) suatu tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha, dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Badan usaha yang dimaksud dalam pasal 116 tersebut mengacu kepada PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS), sedangkan orang dalam hal ini mengacu kepada Wang Dong Bing sebagai pihak yang mewakili atau pemimpin dari korporasi ini. Pasal 116 ini juga sesuai dengan prinsip *vicarious liability* yang menyatakan mengenai pertanggungjawaban pengganti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh badan usaha beserta orang yang mewakili badan usaha apabila terbukti adanya tindak pidana lingkungan.

Bentuk pencemaran lingkungan dalam putusan nomor 1405/K/Pid.Sus/2013 ini dengan mencemari udara dengan limbah abu dari sisa pembakaran batu bara dan pembuangan limbah cair dari sisa proses produksi logam ke sungai Kreteg. Hal tersebut sudah terbukti melanggar Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana yang sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya, mendasarkan pada Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa dalam tindak pidana lingkungan yang berhak atau dapat dipidana selain badan usaha atau korporasi juga orang sebagai wakil dari korporasi atau badan usaha. PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (KPSS) sebagai korporasi yang menjadi Terdakwa dalam kasus tindak pidana lingkungan ini dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Selain itu, Wang Dong Bing sebagai orang yang mewakili dan bertanggungjawab sebagai pemimpin atau Direktur dari PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (KPSS) juga punya tanggungjawab dan dapat bertanggungjawab terhadap perbuatan korporasi yang dipimpinnya. Karena, sebagai pemimpin atau Direktur Wang Dong Bing mempunyai wewenang yang terhadap setiap kegiatan usaha dan perbuatan hukum dari PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (KPSS).

PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (KPSS). merupakan korporasi karena itu PT. KPSS merupakan subjek hukum. Sebagai subjek hukum PT. KPSS dapat dimintai pertanggung jawaban korporasi dari akibat kegiatan pencemaran lingkungan yang dilakukannya. Oleh karena PT. KPSS merupakan korporasi, namun terdapat orang yang bertanggungjawab dalam setiap aktifitas perseroan, maka pasal yang tepat dikenakan untuk PT. KPSS ialah Pasal 116 UUPPLH 2009. Penerapan Prinsip *vicarious liability* terhadap korporasi terdapat dalam Pasal 116 UUPPLH, merupakan dasar hukum penerapan *vicarious liability* terhadap perusak dan atau pencemar lingkungan yang penguangannya berbentuk ketentuan umum (*general clause*), dan menurut penjelasan Pasal 21 UUPPLH dikenakan secara selektif dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan termaksud.

Pengenaan prinsip *vicarious liability* sebenarnya ialah terhadap orang serta badan hukum yang melakukan kegiatan usaha. Dalam prinsip ini tidak ada tanggung jawab mutlak terhadap kesalahan atau tindak pidana yang terjadi. Unsur kesalahan perlu dibuktikan dalam pemakaian prinsip *vicarious* ini, sehingga terdapat kejelasan mengenai siapa yang berhak sebagai pihak yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana. Berbeda dengan prinsip *strict liability* unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat. Manfaat dari *vicarious liability* adalah pentingnya jaminan keadilan terhadap tanggungjawab pegawai sebagai person dan tidak menghilangkan tanggungjawab korporasi sebagai corporate atau badan hukum. Untuk mematuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat, bukti kesalahan harus dibuktikan atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, tingkat bahaya sosial yang tinggi yang timbul dari perbuatan- perbuatan itu. Dengan digunakannya *vicarious* sebagai sistem hukum yang baru, hambatan-hambatan yang dialami pihak penderita dapat diterobos. PT. KPSS dan Wang Dong Bing patut untuk dikenakan asas *vicarious liability* karena dari kegiatan telah menimbulkan dampak yang sedemikian besar yaitu mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Setiap subyek hukum, masing-masing akan dapat dipidana sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Orang sebagai salah satu subyek hukum yang dapat dipidana, menurut Pasal 117 UUPPLH akan diancam dengan ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Hal tersebut memperhatikan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (1) UUPPLH dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama- sama.

Bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (KPSS) dan Wang Dong Bing nantinya akan berbeda. Hal tersebut diakarenakan jenis subyek hukum yang berbeda pula, PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (KPSS) yang merupakan subyek hukum badan usaha (bukan orang) dapat dipidana akan tetapi tidak dapat dikenai penjara. Penjara hanya dapat dijatuhkan terhadap subyek hukum orang (person) Wang Dong Bing.

Melihat ketentuan dari Pasal 117 UUPPLH diatas maka Wang Dong Bing akan dijatuhi pidana penjara dan denda yang akan diperberat sepertiga. Sebagai subyek hukum orang Wang Dong Bing telah melanggar ketentuan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH yang mengatur mengenai tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Apabila dilihat dari isi putusan Mahkamah Agung Nomor 1405/K/Pid.Sus/2013 mengenai bentuk pidana berupa penjara terhadap Wang Dong Bing menyatakan menghukum Wang Dong Bing berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pengadilan memerintahkan untuk menahan Wang Dong Bing setelah dibacakan putusan tingkat Kasasi oleh Hakim.

Wang Dong Bing dapat dijatuhi pidana berupa penjara karena mempunyai hubungan kerja yang masih dalam ruang lingkup hubungan kerja dengan PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS). Atas perintah dan tindakannya dalam memimpin PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana lingkungan berupa pencemaran lingkungan tanpa izin melakukan dumping limbah ke media lingkungan.

Mark A. Cohen dalam penelaitain "*environmental crime and punishment: legal/ economic theory and empirical evidence on enforcement of federal environmental statutes*" menjelaskan mengenai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus dilkukan oleh seorang karyawan yang terbukti sebagai pihak yang mewakili perusahaan. Beberapa orang yang mengelola atau yang menjadi perwakilan dari perusahaan akan dipidana apabila telah terbukti sebagai perwakilan yang sah dan terbukti melkaukan tindak pidana lingkungan yang melanggar hukum dan dipidana sesuai dengan peraturan lingkung yang berlaku (Mark A. Cohen, 1992: 1098). Hal tersebut sesuai dengan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan" dan dalam Pasal 103 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "Direksi dapat menguasai kepada karyawan perseroan untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum", oleh karena itu dalam pertimbangannya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) hanya mempertimbangkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas saja, tidak secara lengkap dengan mempertimbangkan Pasal 103 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, padahal dalam perkara ini baik Direktur Utama maupun Pemilik Modal yang berdasarkan Akta Pendirian, berada di Negara China dan di persidangan telah terbukti secara lisan telah memberikan kuasa kepada Wang Dong Bing (Kabag Umum) untuk memimpin dan mengelola perusahaan tersebut, juga secara materiil Wang Dong Bing telah bertindak/melaksanakan tugas- tugas selayaknya seorang Direktur, terbukti telah melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dan menandatangani surat ke luar atas nama Direktur/Wakil Direktur. Maka, Wang Dong Bing sudah secara hukum sebagai wakil korporasi yang berhak mewakili korporasi dalam persidangan yang membuktikan bahwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lingkungan.

Penjatuhan pidana Wang Dong Bing sebagai wakil atau pimpinan dari PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1405/K/Pid.Sus/2013 telah sesuai dengan peraturan yang mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH telah dibahas mengenai orang (subyek hukum) dalam hal ini Wang Dong Bing berhak dan bisa dijatuhi hukuman pidana. Meskipun hanya sebagai wakil korporasi, namun dalam kegiatan usaha yang baik tidak ataupun akan menimbulkan akibat hukum Wang Dong Bing sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut.

Hakim telah sesuai menjatuhkan pidana penjara terhadap Wang Dong Bing yang sebelumnya dalam persidangan ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Wang Dong Bing tidak bersalah. Kesesuaian Hakim ini didasari atas adanya pendelegasian dari pemilik PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dan pemegang saham kepada Wang Dong Bing sebagai penanggungjawab usaha dari PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) yang sebelumnya merupakan Kepala Bagian Umum.

Hakim ditingkat Kasasi juga menggunakan dasar dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 103 dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pendelegasian wewenang mengelola perusahaan dari pemilik dan pemegang saham PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS), yang dipakai sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap Wang Dong Bing.

D. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik adalah pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan mengharuskan adanya tanggungjawab pengganti (*vivacious liability*). Hal ini sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) dimana dalam Pasal tersebut berisi mengenai apabila korporasi melakukan tindak pidana lingkungan, maka badan hukum dan orang dapat dipidana sesuai ketentuan masing-masing yang mengaturnya. Seperti apa yang diutarakan dalam pertanggungjawaban *vicarious liability* orang dapat dipidana meskipun pelaku tindak pidana tersebut korporasi, asal terdapat adanya hubungan antara orang dan badan hukum. Hubungan antara Wang Dong Bing dan PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (P.KPSS) yang terdapat dalam putusan Nomor 1405K/Pid.Sus/2013 terbukti bahwa Wang Dong Bing mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS). Wang Dong Bing juga sebagai wakil dari korporasi yang bergerak dalam industri logam tersebut. Atas dasar itulah Hakim menjatuhkan pidana terhadap Wang Dong Bing selain menjatuhkan pidana kepada korporasi PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS).

E. Daftar Pustaka

Buku

Barda Nawawi Arief. 2002. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung : Raja Grafindo.

Chidir Ali. 2005. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.

Mahrus Ali. 2008. *Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*. Cet 1. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

- Mahrus Ali. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. 2004. *Makalah Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Crimina Liability)*. Bandung : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2012. *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Roeslan Saleh. 1983. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Jurnal

- Hanafi. 1999. "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 6 No. 11. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mark A. Cohen. 1992. "*Environmental Crime and Punishment: Legal/ Economic Theory and Empirical Evidence on Enforcement of Federal Environmental Statutes*" Vol. 82 No. 14

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405/K/Pid.Sus/2013.